



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

RENCANA STRATEGIS

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

TAHUN 2020 - 2024

2020


KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020–2024 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Dalam rangka mencapai keselarasan pembangunan, penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Renstra di atasnya, yaitu Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Secara substansi muatan Renstra juga sesuai dengan uraian tugas, fungsi dan kewenangan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 *j.o.* Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagai landasan hukum.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan ekosistem gambut, maka sasaran kegiatan yang akan dilakukan antara lain tersedianya data Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), terlaksananya pemantauan kinerja pengelolaan gambut terhadap usaha dan/atau kegiatan, terbentuknya desa mandiri peduli gambut di 12 provinsi, terlaksananya peningkatan kapasitas daerah dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, tersedianya peta fungsi ekosistem gambut KHG dengan skala 1:50.000, dan terpulihkannya lahan gambut yang terdegradasi di lahan masyarakat. Dalam rangka menerjemahkan secara konkrit sasaran kegiatan tersebut, maka perlu disusun komponen dan target kegiatan secara nyata serta komprehensif yang dapat dilaksanakan oleh semua jajaran di bawah unit kerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut.

Renstra Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020-2024 diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di tingkat operasional dari semua unit kerja, pimpinan dan staf Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut secara akuntabel serta pedoman dalam penyiapan anggaran tahunan.

Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Budisusanti', is written over a faint rectangular stamp. The signature is fluid and cursive.

Ir. SPM Budisusanti, M.Sc.

NIP. 19630318 199303 2 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I. PENDAHULUAN	6
1.1. Kondisi Umum.....	6
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	12
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN 2020-2024	22
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK.....	22
2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	23
BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN.....	26
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	26
3.2. Komponen Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut...	27
3.3. Pengarusutamaan.....	28
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	34
4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut.....	34
4.2. Target Kinerja	35
4.3. Kerangka Pendanaan.....	36
BAB V. PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas dan Sebaran Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional	6
Tabel 2. Capaian Pemulihan Ekosistem Gambut di Areal Masyarakat 2015-2019 Melalui Kegiatan Kemandirian Masyarakat di Lahan Gambut	11
Tabel 3. Capaian Pemulihan Ekosistem Gambut di Areal Konsesi Tahun 2015-2019	11
Tabel 4. Sumber Daya Manusia unit Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut.....	19
Tabel 5. Identifikasi Lingkungan Menggunakan Analisis SWOT	20
Tabel 6. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK Tahun 2020-2024	22
Tabel 7. Komponen Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	27
Tabel 8. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan	34
Tabel 9. Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020-2024	35
Tabel 10. Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020 - 2024	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pengelolaan Ekosistem Gambut Gerbasis KHG	8
Gambar 2. Struktur organisasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	18
Gambar 3. Struktur Program Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024	25

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Indonesia memiliki lahan gambut tropis terbesar di dunia dengan luasan mencapai 14,9 juta hektar (BBSDLP, 2013). Lahan gambut tersebut masuk dalam 865 kesatuan hidrologis gambut (KHG) dengan luasan mencapai 24,67 juta hektar dan tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas dan Sebaran Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional


Provinsi	Jumlah KHG	Batas Administrasi Wilayah			Luas Total (ha)
		Kab/Kota	Lintas Kab/Kota	Lintas Provinsi	
Aceh	37	189.274	136.050	12.840	338.164
Bangka Belitung	17	72.381	25.531	0	97.913
Bengkulu	3	8.943	0	5.326	14.269
Jambi	14	175.859	526.127	202.127	904.423
Kepulauan Riau	5	16.284	0	0	16.284
Lampung	7	44.479	53.118	0	97.597
Riau	59	1.503.404	3.664.911	187.058	5.355.374
Sumatera Barat	14	129.974	16.256	7.629	153.859
Sematera Selatan	36	1.400.010	583.177	118.574	2.101.761
Sumatera Utara	27	121.544	286.787	116.555	524.885
Total Sumatera	207	3.662.152	5.291.957	650.420	9.604.529
Kalimantan Barat	124	2.028.147	760.339	12.961	2.801.447
Kalimantan Selatan	4	0	191.021	47.444	238.465
Kalimantan Tengah	35	769.751	3.829.367	75.988	4.675.105
Kalimantan Timur	16	147.162	195.188	0	342.350
Kalimantan Utara	13	189.597	157.854	0	347.451
Total Kalimantan	190	3.134.656	5.133.770	136.392	8.404.818
Sulawesi Barat	2	0	0	42.476	42.476
Sulawesi Tengah	3	12.345	0	8.469	20.814
Total Sulawesi	3	12.345	0	50.945	63.290
Papua	250	3.200.949	1.896.328	0	5.097.276
Papua Barat	216	1.289.714	208.176	0	1.497.891

Total Papua	465	4.490.663	2.104.504	0	6.595.167
Indonesia	865	11.299.816	12.530.231	837.757	24.667.804

Sumber: KLHK (2017)

Ekosistem gambut memiliki peranan yang sangat penting baik ditinjau dari segi ekologi, ekonomi maupun sosial. Lahan gambut juga rentan terhadap kerusakan jika tidak dikelola dengan tepat. Pembuatan kanal di lahan gambut pada masa lalu sebagai cara untuk menyiapkan lahan pertanian menyebabkan mengeringnya lahan gambut dan meningkatkan potensi terjadinya kebakaran yang berdampak secara nasional dan global.

Konsep perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut menggunakan pendekatan ekosistem, dimana kesatuan hidrologis gambut (KHG) digunakan sebagai unit pengelolaan yang diklasifikasikan berdasarkan fungsinya menjadi lindung dan budidaya. Fungsi lindung dalam ekosistem gambut berdampak ganda baik terhadap ekosistem gambut itu sendiri (*on site effect*) maupun ekosistem daratan lain yang dipengaruhinya (*off site effect*). Fungsi gambut (khususnya kubah gambut) sebagai reservoir berperan penting dalam menampung dan mengendalikan air hujan dan aliran permukaan sehingga dapat meminimalkan bahaya banjir di sekitar wilayah lahan gambut pada musim penghujan. Air dalam reservoir akan dilepaskan secara perlahan sehingga cukup tersedia air baik untuk keperluan pertanian maupun kebutuhan sehari-hari lainnya pada musim kemarau. Ilustrasi pengelolaan lahan gambut berbasis KHG disajikan melalui Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Pengelolaan Ekosistem Gambut Gerbasis KHG

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 *j.o.* Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang diikuti dengan beberapa peraturan teknis turunannya. Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Sejalan dengan itu, terbentuknya unit kerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut pada Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada tahun 2015 diharapkan mampu mendorong dan mengimplementasikan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dalam rangka melestarikan fungsi dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut.

Dalam kurun waktu 2015-2019, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut telah melaksanakan beberapa kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki, meliputi inventarisasi dan penetapan fungsi ekosistem gambut, peningkatan kapasitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, serta pencegahan dan pemulihan fungsi ekosistem gambut.

Inventarisasi karakteristik ekosistem gambut merupakan rangkaian kegiatan mulai dari survey karakteristik ekosistem gambut, delineasi batas KHG, dan penentuan fungsi ekosistem gambut skala 1:50.000 yang diperlukan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di lapangan. Selama tahun 2015-2019 telah dilakukan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut pada level skala 1:50.000 di 71 KHG prioritas di 8 provinsi. Total luasan tersebut mencakup 2.503.811 hektar yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Provinsi Aceh sebanyak 5 KHG, luas total 58.036 Ha
- 2) Provinsi Sumatera Utara sebanyak 6 KHG, luas total 128.530 Ha
- 3) Provinsi Riau sebanyak 38 KHG, luas total 1.681.585 Ha
- 4) Provinsi Sumatera Barat sebanyak 4 KHG, luas total 58.135 Ha
- 5) Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1 KHG, luas total 25.959 Ha
- 6) Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 4 KHG, luas total 126.976 Ha
- 7) Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 11 KHG, luas total 355.435 Ha, serta
- 8) Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 2 KHG, luas total 69.155 Ha.

Dari total 71 KHG prioritas yang sudah dilakukan inventarisasi, sebanyak 21 KHG telah ditetapkan Fungsi Ekosistem Gambut melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.295/Menlhk/Setjen/PKL.0/6/2017 tahun 2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50.000 pada KHG Pulau Bengkalis, KHG Pulau Tebing Tinggi, KHG Sungai Kampar-Sungai Gaung, KHG Sungai Gaung-Sungai Batang Tuaka, KHG Sungai Kapuas-Sungai Terentang;
- 2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.296/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2019 tahun 2019 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50.000 pada KHG Krueng Matee-Krueng Tumiye, KHG Krueng Surin-Krueng Muling, KHG Krueng Tripa-

Krung Seuneuam, KHG Aek Maraitgadang-Aek Sikapas, KHG Batang Toru-Aek Maraitgadang, KHG Sungai Kanopan-Sungai Kuala, KHG Sungai Kuala-Sungai Kuo, KHG Aek Lunang - Aek Sidang, KHG Aek Ubar - Aek Lunang, KHG Batang Ampu - Bah Mandiangin, KHG Sungai Kedangyantau-Sungai Sabintulung, dan KHG Sungai Kelinjau - Sungai Kedangyantau; serta

- 3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 938/MENLHK/Setjen/PKL.1/10/2019 tahun 2019 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50.000 pada KHG Krueng Meureubo - Krueng Matee, KHG Krueng Wonki - Krueng Gubon, KHG Aek Musi - Sungai Upang, dan KHG Sungai Dadau - Sungai Sikan.

Kemudian dalam rangka meningkatkan kapasitas dan menyiapkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG), sebanyak 7 provinsi dan 18 kabupaten/kota terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas penyusunan RPPEG. Pada tahun 2019 juga telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagai acuan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki ekosistem gambut untuk menyusun RPPEG.

Pemulihan ekosistem gambut dilakukan dengan pendekatan tata kelola air dengan membangun sekat kanal untuk menahan aliran air gambut sehingga terjadi pembasahan. Estimasi pembasahan diperkirakan seluas 14 hektar untuk masing-masing sekat kanal namun tergantung pada topografi dan sistem hidrologi setempat. Sampai dengan tahun 2019, telah dibangun infrastruktur pembasahan (sekat kanal) di lahan masyarakat dengan luas areal yang terdampak pembasahan mencapai 9.950 hektar yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Rincian pemulihan ekosistem gambut di areal masyarakat tahun 2015-2019 disajikan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Capaian Pemulihan Ekosistem Gambut di Areal Masyarakat 2015-2019 Melalui Kegiatan Kemandirian Masyarakat di Lahan Gambut

Output	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Total
Dokumen Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS)	-	17	12	24	16	53
SK Tim Kerja Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (TK-PPEG) oleh Kepala Desa	-	17	12	24	16	53
Rencana Kerja Masyarakat (RKM)	-	54	40	66	16	160
Jumlah sekat kanal yang dibangun (unit)	5 model (Riau, Kalbar, Kalteng)	76 (Aceh, Riau, Jambi, Kalbar, Kaltim)	94 (Aceh, Sumut, Kaltim)	135 (Aceh, Sumut, Sumbar, Kaltim)	81 (Aceh, Sumut, Kaltim)	310 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kaltim)
Luas lahan yang terbasahi melalui pembangunan sekat kanal	173 ha	2.870 ha	2.139 ha	3.200 ha	1.568 ha	9.950 ha
Jumlah fasilitator 121 orang, berada di 7 Provinsi dan 24 Kabupaten Bekerjasama dengan 7 universitas lokal (Universitas Syiah Kuala, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Riau, Universitas Jambi, Universitas Tanjungpura, Universitas Mulawarman)						

Sumber: Direktorat PKG, PPKL (Desember, 2019)

Adapun capaian pemulihan ekosistem gambut yang dilakukan di areal konsesi melalui intervensi kebijakan dan perintah pelaksanaan pemulihan dalam dokumen pemulihan ekosistem gambut telah dilakukan terhadap 280 perusahaan Hutan Tanaman Industri dan Perkebunan Kelapa Sawit dengan capaian pemulihan seluas 3,47 juta hektar dengan rincian sebagaimana Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Capaian Pemulihan Ekosistem Gambut di Areal Konsesi Tahun 2015-2019

Hal	Hutan Tanaman Industri	Perkebunan Kelapa Sawit	Total
Jumlah perusahaan	68	212	280
Luas pemulihan	2.226.779,94 hektar	1.247.907,78 hektar	3.474.687,72 hektar
Titik penataan TMAP	5.668 unit	5.022 unit	10.690 unit

Stasiun curah hujan	265 unit	527 unit	792 unit
Sekat terbangun kanal	8.180 unit	19.709 unit	27.889 unit
Rehabilitasi vegetasi	4.438,70 hektar	-	4.438,70 hektar
Suksesi alami	306.112 hektar	-	306.112 hektar

Sumber: Direktorat PKG, PPKL (Desember, 2019)

1.2. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan yang akan dijelaskan dalam lingkup ini mencakup potensi ekosistem gambut dan permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Kemudian dalam rangka mengidentifikasi lingkungan (*environment scanning*) yang akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada unit kerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, maka dilakukan analisis SWOT yang mencakup kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threat*).

a. Potensi Ekosistem Gambut

Ekosistem gambut adalah kapital alam yang tersedia untuk mendukung kehidupan manusia khususnya untuk kesejahteraan masyarakat baik yang berada di sekitarnya maupun yang tidak dipengaruhi secara langsung. Kapital alam terdiri atas sumber daya alam dan jasa lingkungan. Sumber daya alam antara lain meliputi tanah, air, lahan, flora, fauna, dan lainnya, sedangkan jasa lingkungan meliputi antara lain siklus nutrien, siklus hidrologi, pengendalian populasi, purifikasi air, produksi pangan untuk makhluk hidup, dan lainnya.

Berdasarkan luas dan sebaran indikatif fungsi ekosistem gambut nasional, luas ekosistem gambut dengan fungsi budidaya mencapai 12.269.321 hektar dan fungsi lindung mencapai 12.398.482 hektar. Dari luasan fungsi budidaya ekosistem gambut yang berada di dalam kawasan hutan, khususnya hutan produksi, potensi sumber daya alam untuk pemanfaatan sektor kehutanan seluas 6.846.185 hektar. Untuk ekosistem gambut dengan fungsi budidaya yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL),

potensi sumber daya alam untuk penggunaan di luar sektor kehutanan, seperti pertanian, perkebunan, infrastruktur, dan permukiman, maupun penggunaan lainnya yaitu seluas 5.258.514 hektar. Sumber daya lain yang dapat dimanfaatkan yaitu berbagai berbagai hasil hutan bukan kayu yang dapat dipungut dari ekosistem gambut.

Pada ekosistem gambut dengan fungsi lindung, potensi sumber daya alam utama yang memiliki peluang untuk dimanfaatkan adalah nilai estetika dari bentang ekosistem maupun lanskap. Nilai estetika berpotensi untuk pengembangan ekonomi berbasis lingkungan alam atau ekowisata. Selain itu kekayaan dan keunikan sumber daya alam ekosistem gambut yang bervariasi juga perlu dimanfaatkan sebagai objek penelitian untuk mengakumulasi ilmu pengetahuan khususnya tentang ekosistem gambut. Pengetahuan yang diperoleh akan menjadi dasar perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Ekosistem gambut juga mempunyai peran yang sangat penting sebagai pengendali iklim global. Hal ini karena karena kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan karbon. Sekitar 120 giga ton karbon atau sekitar 5 % dari seluruh karbon terestrial global tersimpan di ekosistem gambut. Kerusakan yang terjadi di ekosistem gambut menyebabkan hilangnya karbon ke udara yang menjadi salah satu penyebab utama pemanasan global.

b. Permasalahan Ekosistem Gambut

Permasalahan dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dapat dibedakan menjadi permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam bidang ekonomi, permasalahan yang dihadapi adalah berkaitan dengan tuntutan pembangunan ekonomi yang masih menjadi arus utama pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan akumulasi kapital terutama kapital manusia (pengetahuan dan keterampilan) serta kapital fisik (dana, infrastruktur fisik, dan lainnya), dan kapital alam. Namun kapital alam yang terdiri dari sumber daya alam dan jasa lingkungan memiliki karakter khusus, yaitu tidak dapat bersifat akumulatif dan harus dijaga keberlanjutannya. Kapital manusia, kapital fisik, dan kapital alam menjadi isu strategis dalam aspek ekonomi ekosistem gambut.

Kurang lebih 50% ekosistem gambut telah ditetapkan untuk fungsi budidaya, sehingga isu strategis ke depan adalah seberapa besar investasi yang ditempatkan dan luas ekosistem gambut yang dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi wilayah mampu menjaga keberlanjutan fungsi ekosistem gambut. Minimnya kapital yang masuk untuk menjaga keberlanjutan maupun untuk merestorasi ekosistem gambut menjadi isu strategis pada aspek kapital alam pembangunan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengetahuan dan ketrampilan menjadi isu strategis dalam pemanfaatan ekosistem gambut untuk pembangunan ekonomi, yaitu untuk menjaga keberlanjutan ekosistem gambut dalam mendukung pembangunan ekonomi.

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sangat berkaitan dengan sistem sosial, sehingga untuk menjaga keberlanjutan ekosistem gambut dibutuhkan pemahaman terhadap aspek sosial yang berinteraksi dengan ekosistem gambut, antara lain persepsi para pihak (pemerintah, masyarakat, swasta), demografi, dan tata kelola. Salah satu persepsi yang seringkali keliru menganggap bahwa ekosistem gambut adalah sumber daya “lahan” yang tidak produktif, sehingga beberapa pihak memanfaatkan ekosistem gambut dengan merubah karakteristik ekosistemnya, yaitu dengan pengeringan yang bertentangan dengan sifat ekosistem gambut sebagai lahan basah. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang terus meningkat menambah berimplikasi pada berbagai kebutuhannya merupakan permasalahan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan ekosistem gambut.

Dalam aspek lingkungan, ekosistem gambut memiliki isu pokok yang menjadi perhatian para pihak, yaitu perannya sebagai penyimpan stok karbon, penyangga sistem hidrologi, dan keanekaragaman hayati. Lahan gambut diperkirakan dapat menyimpan 550 giga ton karbon, atau setara dengan dua kali jumlah simpanan karbon di berbagai jenis hutan non-gambut dan juga 25% karbon terestrial tersimpan di lahan gambut. Keberadaan ekosistem gambut akan berpengaruh terhadap sistem hidrologi sungai, rawa, dan pantai antara lain dalam mengatur tata air. Selain itu, ekosistem gambut menjadi penyangga flora dan fauna (keanekaragaman hayati) beserta habitatnya.

Salah satu penyebab utama kerusakan ekosistem gambut adalah terganggunya kestabilan fungsi hidrologis ekosistem gambut akibat pembangunan kanal yang tidak tepat dan memotong kontur serta pembukaan lahan secara besar-besaran pada fungsi lindung kubah gambut. Kerusakan lebih lanjut dari hal tersebut antara lain adalah tereksposnya sedimen berpirit yang meningkatkan keasaman air, kebakaran lahan gambut, penurunan permukaan gambut (*land subsidence*), banjir, kekeringan, abrasi, interusi air laut yang pada akhirnya kerusakan tersebut akan mengakibatkan gangguan produktivitas lahan dan sangat sulit untuk dipulihkan. Permasalahan yang masih ditemui dalam rangka pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia antara lain: kebakaran hutan dan lahan yang menjadi isu nasional, serta penetapan fungsi ekosistem gambut pada skala 1:50.000 (skala operasional). Hal ini mengingat luas ekosistem gambut di Indonesia mencapai 24.667.804 hektar yang tersebar di 19 provinsi dan 865 kesatuan hidrologis gambut (KHG).

c. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Direktorat

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut merupakan salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;

- 3) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- 4) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- 5) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- 6) Supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan penetapan penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
- 7) Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai 3 unit Eselon III dan 1 eselon IV sebagai Tata Usaha sebagai berikut:

1) Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan

Menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
3. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
4. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
5. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut; dan
6. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut di daerah.

Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan dibantu oleh 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Inventarisasi Fungsi Kesatuan Hidrologi Gambut dan Seksi Penetapan Fungsi Kesatuan Hidrologi Gambut.

2) Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

Menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;
2. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;
3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut; dan
5. supervisi atas pelaksanaan urusan penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut di daerah.

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut dibantu oleh 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Penyusunan Rencana dan Seksi Evaluasi rencana.

3) Subdirektorat Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut

Menyelenggarakan fungsi:


1. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pelestarian ekosistem gambut;
2. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelestarian ekosistem gambut;
3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian ekosistem gambut;
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pelestarian ekosistem gambut; dan

5. supervisi atas pelaksanaan urusan pelestarian ekosistem gambut di daerah

Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut dibantu oleh 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Pencegahan dan Pemantauan dan Seksi Penanggulangan dan Pemulihan.

Struktur organisasi unit Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan digambarkan pada Gambar 1 berikut, dan terdiri dari:

1. Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan;
2. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut;
3. Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut;
4. Subbagian Tata Usaha; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2. Struktur organisasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut saat ini didukung oleh pegawai berjumlah 27 orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di sektor lingkungan hidup maupun kehutanan sebagaimana disajikan pada Tabel 4 berikut ini. Berdasarkan tingkat pendidikannya, paling banyak pegawai dengan pendidikan S1/DIV berjumlah 15 orang, kemudian disusul S2 6 orang, DIII 4 orang, dan SMA 2 orang.

Tabel 4. Sumber Daya Manusia unit Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

No.	Unit Kerja Eselon II	Pendidikan							Total
		S 3	S2	S1/D.I V	D.III	SMA	SMP	SD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Direktur	-	-	1	-	-	-	-	1
2	Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut	-	3	3	2	-	-	-	8
3	Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut	-	1	5	1	-	-	-	7
4	Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut	-	2	4	1	-	-	-	7
5	Tata Usaha	-	-	2	-	2	-	-	-
	Jumlah	-	6	15	4	2	-	-	27

Sumber: Direktorat PKG (2020)

d. Identifikasi Lingkungan Unit Kerja

Dalam rangka mengetahui lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap unit kerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, maka dilakukan identifikasi lingkungan internal dan eksternal. Identifikasi ini menggunakan analisis SWOT yang bertujuan untuk mendapatkan alternatif strategi organisasi pada lima tahun yang akan datang. Analisis SWOT pada Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut yang mencakup kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threat*) diuraikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Identifikasi Lingkungan Menggunakan Analisis SWOT

LINGKUNGAN INTERNAL	
KEKUATAN/STRENGTHS (+)	KELEMAHAN/WEAKNESSES (-)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya KLHK memperkuat sinergi, tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang erat kaitannya dengan dua bidang tersebut; 2. Tersedianya PP Nomor 71 Tahun 2014 jo. PP Nomor 57 Tahun 2016 beserta peraturan teknis turunannya yang menjadi acuan pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut; 3. Direktorat memiliki sumberdaya manusia dengan latar belakang pendidikan yang beragam (S2, S1, DIII, SMA) dan pengalaman kerja di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan 4. Tersedianya sarana tempat kerja yang memadai dan fasilitas pendukung yang terus dikembangkan untuk optimalisasi proses kerja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan pegawai dengan jabatan fungsional tertentu (JFT) belum proporsional untuk mendukung kinerja Direktorat; 2. Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;

LINGKUNGAN EXTERNAL	
PELUANG/OPPORTUNITIES (+)	TANTANGAN/THREATS (-)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan gambut menjadi isu dan perhatian para pihak di tingkat nasional dan global; 2. Potensi kerjasama dan pendanaan dari luar negeri untuk pengelolaan gambut; 3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya perbedaan pemahaman dan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan di tingkat lokal dan regional dalam pengelolaan ekosistem gambut; 2. Belum meratanya komitmen pemerintah daerah, khususnya terkait dengan dukungan kelembagaan dan alokasi anggaran untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut; dan 3. Pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi wilayah dengan memanfaatkan lahan (ekosistem gambut) berpotensi meningkatkan kerusakan ekosistem gambut.

Sumber: Analisis Direktorat PKG (2020)

Mengacu pada Tabel 5 di atas, maka selanjutnya adalah menentukan strategi organisasi dengan mempertimbangkan berbagai indikasi yang telah teridentifikasi dalam matriks SWOT. Adapun strategi-strategi tersebut, antara lain:

- 1) Memperkuat jejaring dengan para pihak di tingkat nasional dan global yang memiliki kesamaan visi untuk pengelolaan ekosistem gambut yang berkelanjutan;
- 2) Mengoptimalkan dukungan para pihak (ilmu pengetahuan, teknologi dan pendanaan) untuk pengelolaan ekosistem gambut yang berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM pemerintah (pusat dan daerah) di bidang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dengan memanfaatkan jejaring dan dukungan para pihak dari luar instansi; dan
- 4) Meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN 2020-2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK

Untuk mencapai keselarasan pembangunan, maka perumusan Visi dan Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mesti mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024, yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, serta Misi Presiden dan Wakil Presiden, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, KLHK merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis untuk tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Uraian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KLHK tahun 2020-2024 diuraikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK Tahun 2020-2024

Visi
“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat “ dalam mendukung Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”
Misi
1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Tujuan
1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan

terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan; dan
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
Sasaran Strategis
1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing.

Sumber: Renstra KLHK Tahun 2020-2024

2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan


Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024, maka Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam menjalankan tugas dan fungsi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan menyusun visi, misi, tujuan, sasaran program dan indikator kinerja program.

Visi Ditjen PPKL ditentukan dengan cara menurunkan apa yang terkandung dalam salah satu Misi dari Renstra Kementerian (KLHK) disertai dengan prediksi kondisi umum yang ingin dicapai atau akan diubah oleh Ditjen PPKL yang bersangkutan selama tahun 2020-2024. Sedangkan Misi dari Ditjen PPKL dirumuskan setelah rumusan Visi telah ditentukan dan disepakati terlebih dahulu oleh jajaran Ditjen PPKL. Misi mencerminkan upaya-upaya yang akan diemban oleh Ditjen PPKL untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Adapun rumusan tujuan dan Sasaran Strategis Ditjen PPKL, dilakukan dengan cara menelaah apa-apa yang ingin dicapai oleh Ditjen PPKL sejalan dengan rumusan Misi Ditjen PPKL.

Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Ditjen PPKL disusun dengan mengacu pada substansi dari rumusan Sasaran Strategis Renstra Kementerian (KLHK), kemudian diturunkan dan dipersempit lingkupnya sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Ditjen PPKL.

Struktur program Ditjen PPKL merupakan suatu hubungan yang saling terkait satu sama lain. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan merupakan program yang secara sinergis mendukung sasaran program yang termuat juga dalam Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program ini juga memiliki penjabaran visi, misi, dan tujuan yang secara garis besar dituangkan secara lebih rinci dalam suatu sasaran kegiatan. Sasaran Kegiatan tersebut kemudian dieksekusi oleh Direktorat sebagai suatu kinerja sehingga seluruh gambaran proses tersebut menjadi suatu siklus yang utuh.

Untuk mengetahui alignment antara Sasaran Strategis KLHK, dengan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Ditjen PPKL, maka hasil rumusannya diringkaskan kedalam peta cascading dengan kerangka seperti Gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3. Struktur Program Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024
(Sumber: Renstra Ditjen PPKL Tahun 2020-2020)

BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024, terdapat 6 (enam) kegiatan dari Program Ditjen PPKL, yaitu:

- 1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- 2) Pengendalian Pencemaran Air;
- 3) Pengendalian Pencemaran Udara;
- 4) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut;
- 5) Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka; dan
- 6) Pengendalian Kerusakan Gambut.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut adalah Pengendalian Kerusakan Gambut. Adapun sasaran kegiatan Pengendalian Kerusakan Gambut, yaitu:

- 1) Tersedianya Peta KHG dengan skala 1:50.000;
- 2) Tersedianya data Indeks Kualitas Ekosistem Gambut;
- 3) Tersedianya peningkatan kapasitas daerah dalam penyusunan perlindungan dan pengelolaan gambut;
- 4) Terpulihkannya kawasan hidrologis lahan gambut yang terdegradasi;
- 5) Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di 12 Provinsi; dan
- 6) Terlaksananya pemantauan kinerja pengelolaan gambut terhadap usaha dan/atau kegiatan.

Secara umum terdapat 4 (empat) output dari kegiatan Pengendalian Kerusakan Gambut, yaitu:

- 1) Data dan Informasi Kesatuan Hidrologis Gambut
- 2) Lahan Gambut Terdegradasi yang Dipulihkan di Areal Penggunaan Lainnya
- 3) Fasilitasi Desa Mandiri Peduli Gambut
- 4) Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut

Secara substansi, sasaran dan output kegiatan tersebut sudah sesuai dengan kewenangan Direktorat dan mandat yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 *j.o.* Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang meliputi inventarisasi ekosistem gambut, perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, serta pencegahan, pemantauan dan pemulihan ekosistem gambut.

3.2. Komponen Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Komponen kegiatan disusun untuk menjelaskan tahapan atau bagian yang dilakukan untuk menunjang pencapaian keluaran (output) kegiatan. Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut terdiri dari 5 (lima) komponen sebagaimana disajikan dalam Tabel 7. Perumusan komponen kegiatan tersebut juga memperhatikan struktur organisasi serta tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut yang terdiri dari 3 subdirektorat, yaitu: 1) Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan; 2) Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut; dan 3) Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut.

Tabel 7. Komponen Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

No	Sasaran Kegiatan	Komponen Kegiatan
1	Tersedianya Peta KHG dengan skala 1:50.000	A. Tersedianya Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Skala Skala 1:50.000
2	Tersedianya peningkatan kapasitas daerah dalam penyusunan perlindungan dan pengelolaan gambut	B. Peningkatan Kapasitas Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
3	Tersedianya data Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	
4	Terpulihkannya kawasan hidrologi lahan gambut yang terdegradasi	C. Lahan Gambut Terdegradasi yang Dipulihkan di Areal Penggunaan Lainnya
5	Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di 12 Provinsi	D. Terfasilitasinya Desa Dalam Menjaga Ekosistem Gambut
6	Terlaksananya pemantauan kinerja pengelolaan gambut terhadap usaha dan/atau kegiatan	E. Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut

Sumber: Hasil Analisis (2020)

3.3. Pengarusutamaan

Dalam rangka menerapkan pendekatan inovatif sebagai katalis pembangunan yang berkeadilan dan adaptif, maka diperlukan pengarusutamaan (*mainstreaming*) beberapa aspek penting dalam pembangunan. Keenam pengarusutamaan ini diantaranya adalah Kesetaraan Gender, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pembangunan Berkelanjutan, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial dan Budaya, Transformasi Digital. Pengarusutamaan tersebut diharapkan dapat mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif.

1) Pengarusutamaan Kesetaraan Gender

Tujuan dari pengarusutamaan gender (PUG) adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu : (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Pengelolaan ekosistem gambut sangat terkait dengan isu gender. Kerusakan ekosistem gambut tidak hanya mengubah kondisi lingkungan tetapi juga kondisi sosial masyarakat di sekitarnya, antara lain hilangnya sumber mata pencaharian dan penghidupan seperti air dan bahan pangan. Perempuan merupakan pihak yang rentan terkena dampak akibat rusaknya

ekosistem gambut karena beban domestik di keluarga makin berat. Namun perempuan juga juga memiliki potensi karena interaksinya dengan ekosistem gambut, antara lain kemampuan membaca perubahan alam gambut dan menemukan alternatif adaptasi untuk bertahan akibat perubahan atau kerusakan yang terjadi.

Pengelolaan lahan gambut saat ini masih didominasi oleh kaum laki-laki baik mulai dari pengambilan keputusan dalam rencana pemanfaatan, pelaksanaan di lapangan, pemanenan dan penjualan hasil produknya, termasuk bila terjadi kebakaran di lahan gambut peran penanggulangannya masih didominasi oleh kaum laki-laki. Hal tersebut dikarenakan masih adanya persepsi bahwa perempuan masih dianggap kelompok yang lemah dan tidak pantas melakukan pekerjaan berat dan lokasinya jauh dari rumah.

Oleh karena itu, keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sangat penting. Kegiatan yang dapat dilakukan dengan pelibatan perempuan antara lain peningkatan ekonomi keluarga (*livelihood*) melalui pemanfaatan ekosistem gambut sesuai dengan karakteristik dan potensi lokalnya, serta peningkatan kapasitas perempuan dalam pengelolaan ekosistem gambut. Hal ini merupakan faktor kunci (*key factor*) keberhasilan pencegahan kerusakan maupun pemulihan fungsi ekosistem gambut di tingkat tapak.

2) Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik

Pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan kebijakan, peraturan, kelembagaan, manajemen dan seluruh mekanisme dan proses yang mempengaruhi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan, baik di tingkat lokal/daerah, nasional dan tingkat global yang terakit dengan interaksi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, agar hutan tetap lestari dan kualitas lingkungan tetap terjaga untuk kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik adalah penguatan tata kelola secara efektif, efisien dan akuntabel dalam setiap pelaksanaan pembangunan, yang diupayakan dengan strategi yaitu : (1) meningkatkan kualitas manajemen Aparat Sipil Negara (ASN) KLHK; (2) meningkatkan

efektivitas dan efisiensi tata kelola pembangunan KLHK; (3) meningkatkan kualitas pelayanan publik KLHK; (4) meningkatkan akuntabilitas kinerja KLHK; (5) meningkatkan keterbukaan informasi publik serta kemudahan akses informasi dan data; (6) meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingannya. Berdasarkan hal tersebut, maka implementasi Renstra Direktorat mesti dilaksanakan menggunakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.

3) Pengarustamaan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan nasional termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan mesti mengarah pada kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan dan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan, dengan mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak.

Arah kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah pengejawantahan 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan dalam arah pembangunan nasional di setiap sektor/bidang pembangunan maupun wilayah/daerah, yang diupayakan dengan strategi yaitu : (1) menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; (2) meningkatkan efisiensi pemanfaatan, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengurangan timbulan sampah dan limbah; (3) meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam penguasaan teknologi beserta pendanaannya kemudian diikuti dengan pemantauan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ekosistem gambut, maka seluruh kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut mesti diarahkan untuuk memberikan dukungan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDG's Goals*) pada Goal 1 (Tanpa Kemiskinan), Goal 2 (Tanpa Kelaparan) dan Goal 15 (Ekosistem Daratan).

4) Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim merupakan upaya untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim, baik berkenaan dengan sektor kehutanan, limbah, pertanian, energi, kesehatan, sektor IPPU dan sektor air/kelautan serta pesisir, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu : (1) mengimplementasikan

Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API); (2) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang disertai dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap kebencanaan dan perubahan iklim; (3) mengembangkan dan menguatkan sistem peringatan dini bencana sampai tingkat masyarakat; (4) mengembangkan sistem logistik kebencanaan nasional dilengkapi dengan sistem tata kelola dan distribusi yang dapat menjangkau wilayah terluar dan terpencil sebagai upaya penanganan bencana.

Ekosistem gambut mempunyai peran yang sangat penting sebagai pengendali iklim global maupun pengendalian bencana. Hal ini karena karena kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan karbon, serta mengatur tata air. Penyebab utama kerusakan ekosistem gambut adalah terganggunya kestabilan fungsi hidrologis ekosistem gambut akibat pembangunan kanal yang tidak tepat dan memotong kontur serta pembukaan lahan secara besar-besaran pada fungsi lindung kubah gambut. Akibatnya terjadi kerusakan dan bencana seperti kebakaran lahan gambut, penurunan permukaan gambut (*land subsidence*), banjir, kekeringan, abrasi, intrusi air laut yang pada akhirnya kerusakan tersebut akan mengakibatkan gangguan produktivitas lahan dan ekonomi wilayah.

Berdasarkan hal tersebut, maka semua aktivitas di ekosistem gambut mesti diarahkan untuk mencegah terjadinya kerusakan (termasuk kebakaran), tereksposnya gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

5) Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional.

Arah kebijakan pengarusutamaan modal sosial budaya adalah perwujudan pola pikir, pola sikap dan pola perilaku yang diorientasikan pada

penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu : (1) meningkatkan pembangunan inklusif berwawasan budaya; (2) mengembangkan produk barang dan jasa berbasis seni, budaya dan inovasi khas budaya bangsa; (3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan/kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik dengan kearifan lokal; (4) meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya komunitas.

Ekosistem gambut sangat berkaitan dengan sistem sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program/kegiatan pengelolaan ekosistem gambut mesti mempertimbangkan pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), dan pranata sosial di masyarakat. Pemanfaatan ekosistem gambut juga harus memperhatikan kelestarian fungsi dan dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di ekosistem gambut.

6) Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, dengan mengutamakan aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*, yang diupayakan dengan strategi yaitu : (1) membangun kondisi pemungkin (*enabling conditions*) yang mendorong pengembangan pelayanan digital; (2) memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; (3) mengoptimalkan pengelolaan *big data* agar terus terjaga keberlanjutan transformasi digital.

Pemanfaatan teknologi digital untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan dalam pengelolaan ekosistem gambut telah dan sedang terus dikembangkan oleh KLHK. Kegiatan tersebut antara lain sistem informasi monitoring pelaksanaan pemulihan fungsi ekosistem gambut pada areal unit manajemen melalui analisis data pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT), pemasangan infrastruktur pembasahan dan pemantauan

hasil rehabilitasi vegetasi, neraca air atau ketersediaan air di KHG, deteksi dini dan potensi kerawanan kekeringan dan kebakaran, serta perhitungan penurunan gas rumah kaca dari peningkatan kelembaban gambut.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Dalam rangka mencapai keselarasan dan konsistensi antara sasaran program, sasaran kegiatan, dan komponen kegiatan maka diperlukan alur pikir yang jelas keterkaitan diantara hal tersebut menggunakan metode *cascading*. Peta keterkaitan antara sasaran program dan sasaran kegiatan sampai dengan komponen kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut disajikan dalam Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan

Program		
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		
Sasaran Program		
Meningkatnya kualitas ekosistem gambut		
Indikator Kinerja Program		
Indeks Kualitas Ekosistem Gambut		
Kegiatan		
Pengendalian Kerusakan Gambut		
Output Kegiatan		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan Informasi Kesatuan Hidrologis Gambut 2. Lahan Gambut Terdegradasi yang Dipulihkan di Areal Penggunaan Lainnya 3. Fasilitasi Desa Mandiri Peduli Gambut 4. Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut 		
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Komponen
1) Tersedianya Peta KHG dengan skala 1:50.000	KHG	i. Tersedianya Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Skala 1:50.000
2) Tersedianya peningkatan kapasitas daerah dalam penyusunan perlindungan dan pengelolaan gambut	Provinsi dan Kabupaten/Kota	ii. Peningkatan Kapasitas Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
3) Tersedianya data Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	Provinsi	

4) Terpulihkannya kawasan hidrologi lahan gambut yang terdegradasi	Hektar	iii. Lahan Gambut Terdegradasi yang Dipulihkan di Areal Penggunaan Lainnya
5) Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di 12 Provinsi	Desa	iv. Terfasilitasinya Desa Dalam Menjaga Ekosistem Gambut
6) Terlaksananya pemantauan kinerja pengelolaan gambut terhadap usaha dan/atau kegiatan	Perusahaan	v. Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut

Sumber: Hasil Analisis (2020)

Kegiatan pengendalian kerusakan gambut merupakan salah satu bagian dari Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan diturunkan dari salah satu sasaran program “Meningkatnya kualitas ekosistem gambut” dengan indikator kinerja programnya berupa Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). Kemudian lebih rinci bagian lagi bahwa kegiatan pengendalian kerusakan gambut terdiri dari 6 (enam) sasaran kegiatan yang kemudian dicapai melalui 5 (lima) tahapan kegiatan (komponen) sebagaimana disajikan dalam Tabel di atas.

4.2. Target Kinerja

Target adalah sasaran keluaran dari suatu program dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Dalam konteks target kinerja, maka hal ini menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan. Target kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut disajikan dalam Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program dan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
I.	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) Meningkatnya kualitas ekosistem gambut Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	Poin	65,8	66,3	66,8	67,3	67,8

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program dan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
II.	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)						
1.	Tersedianya Peta KHG dengan skala 1:50.000	KHG	136	6	4	10	15
	Jumlah KHG yang dipetakan karakteristik ekosistem gambutnya skala 1:50.000						
2.	Tersedianya peningkatan kapasitas daerah dalam penyusunan perlindungan dan pengelolaan gambut	Provinsi/ Kab/Kota	4 -	9 -	6 43	- 43	- 42
	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG)						
3.	Tersedianya data Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	Provinsi	19	19	19	19	19
	Tersedianya data Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Provinsi						
4.	Terpulihkannya kawasan hidrologi lahan gambut yang terdegradasi	Hektar	36.604	1.040	320	2.250	3.000
	Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat						
5.	Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di 12 Provinsi	Desa	55	30	60	60	75
	Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 12 Provinsi						
6.	Terlaksananya pemantauan kinerja pengelolaan gambut terhadap usaha dan/atau kegiatan	Perusahaan	300	350	400	400	500
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut						

Sumber: Hasil Penelaahan Renstra (2021)

4.3. Kerangka Pendanaan

Rencana program dan kegiatan yang telah disusun akan dapat dilaksanakan dengan baik manakala terdapat pendanaan yang memadai. Oleh karena itu, bagian kerangka pendanaan menjelaskan kebutuhan dan

sumber pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target sasaran program dan sasaran kegiatan selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

Direktorat Pengendalian Kerusakan gambut membutuhkan pendanaan sebesar Rp. 3.365.945.525.000,00 untuk mencapai kegiatan dan sasaran kegiatan pengendalian kerusakan gambut dalam kurun waktu 2020-2024. Pendanaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik yang bersifat rupiah murni ataupun pinjaman/hibah luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain bersumber dari APBN, dimungkinkan pula menggali sumber pendanaan lain misalnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau bentuk kerjasama lainnya dengan pihak lain yang tidak merugikan pemerintah.

Kebutuhan pendanaan lima tahun tersebut dirinci setiap tahunnya berdasarkan target sasaran kegiatan (indikator kinerja kegiatan) yang telah ditetapkan. Rincian kebutuhan pendanaan tahunan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut tercantum dalam Tabel 10.

BAB V. PENUTUP

Renstra Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut adalah dokumen perencanaan Unit Kerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut untuk periode 5 (lima) tahun, yakni Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Unit Kerja Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024. Muatan Renstra ini juga mengacu pada tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 *j.o.* Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Target kinerja yang termuat dalam Renstra ini akan berkontribusi terhadap sasaran Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, yaitu meningkatnya kualitas ekosistem gambut.

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan Renstra ini diperlukan kesiapan kelembagaan, kapasitas SDM, ketersediaan anggaran, serta komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut. Selain itu, keterlibatan para pemangku kepentingan dalam bentuk koordinasi, partisipasi, maupun pemberdayaan juga sangat besar peranannya untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan Renstra ini.

Terdapat tahapan penting untuk menjaga keselarasan dan konsistensi dalam pelaksanaan Renstra ini, yaitu monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan secara berkala. Melalui kegiatan tersebut, akan diketahui kinerja yang telah dan/atau yang belum mencapai target, kemudian terus dilakukan langkah-langkah penyempurnaan dan perbaikan kinerja sebagaimana mestinya. Dalam rangka penyempurnaan dan/atau perbaikan kinerja, maka tidak menutup kemungkinan dilakukannya perbaikan/revisi penyesuaian muatan Renstra sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan Renstra dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang menimbulkan konsekuensi perlunya perubahan Renstra dan/atau adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Direktorat.

Dengan memohon rahmat Allah SWT, semoga sasaran kegiatan dan target kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut periode 2020-2024 dapat dilaksanakan dengan optimal dan sinergis oleh segenap jajaran Direktorat dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat meningkatkan kualitas ekosistem gambut untuk mencapai kelestarian fungsinya dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tabel 10. Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2020 - 2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA/SASARAN PROGRAM//INDIKATOR KINERJA PROGRAM//INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KOMPONEN	SATUAN	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN												
	Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	66,95	67,33	67,7	68,08	68,53					
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN												
	Meningkatnya Kualitas Ekosistem Gambut Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	Poin	65,8	66,3	66,8	67,3	67,8					
KEGIATAN PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT								332.545.525	500.000.000	650.000.000	850.000.000	1.033.400.000
	1) Tersedianya Peta KHG dengan skala 1:50.000 Jumlah KHG yang dipetakan karakteristik ekosistem gambutnya skala 1:50.000 Komponen: Tersedianya Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Skala Skala 1:50.000 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut pada Kesatuan Hidrologis Gambut ▪ Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut pada KHG ▪ Dukungan Administrasi 	KHG	136	6	4	10	15					
	2) Tersedianya peningkatan kapasitas daerah dalam penyusunan perlindungan dan pengelolaan gambut											

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA/SASARAN PROGRAM//INDIKATOR KINERJA PROGRAM//INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KOMPONEN	SATUAN	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG) Komponen: Peningkatan Kapasitas Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi dan Supervisi Penyusunan RPPEG di Prov/Kab/Kota ▪ Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 	Provinsi Kabupaten/ Kota	4 -	9 -	6 43	- 43	- 42					
	3) Tersedianya data Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Tersedianya data Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Provinsi Komponen: Peningkatan Kapasitas Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut 	Provinsi	19	19	19	19	19					
	4) Terpulihkannya kawasan hidrologi lahan gambut yang terdegradasi Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat Komponen: Terpulihkannya Lahan Gambut Terdegradasi di Areal Penggunaan Lainnya	Hektar	36.604	1.040	320	2.250	3.000					
	5) Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di 12 provinsi											

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA/SASARAN PROGRAM//INDIKATOR KINERJA PROGRAM//INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KOMPONEN	SATUAN	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 12 Provinsi Komponen: Terfasilitasinya Desa Dalam Menjaga Ekosistem Gambut	Desa	55	30	60	60	75					
	6) Terlaksananya pemantauan kinerja pengelolaan gambut terhadap usaha dan/atau kegiatan Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut Komponen: Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Kinerja Pemulihan Ekosistem Gambut ▪ Pembahasan Penetapan Titik TMAP (Tinggi Muka Air Tanah) 	Perusahaan	300*	350*	400*	400*	500*					

* Jumlah kumulatif

